



P U T U S A N

Nomor 2825/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MAURID HUTABARAT
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 10 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Ayahanda No. 2-B Kel. Sei Putih Baru Kec.
Medan Petisah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tukang Botot;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021 (Tahanan Rumah);
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2825/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Medan Nomor: 2825/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa MAURID HUTABARAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAURID HUTABARAT dengan pidana penjara 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit batre merek GS N 100 (seratus) Ampere
 - ❖ Kabel Genset merek NYHYH sekitar 30 (tiga puluh) meterDikembalikan kepada saksi DINDA SARI APRILIANI
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 5 Oktober 2021 Nomor Register Perkara PDM-547/Eoh.2/10/2021 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MAURID HUTABARAT pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus dan atau masih pada Tahun 2021 bertempat di Jalan. Pelajar Timur No. 217 Kel. Binjai Kec. Medan Denai , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum,yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan palsu.”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa MAURID HUTABARAT pada hari Selasa Tanggal 03 Agustus 2021 pada pukul 17.00 WIB di jalan Pelajar Timur No. 217 Kel. Binjai Kec. Medan Denai. Bermula pada saat terdakwa MAURID HUTABARAT sedang berjalan mencari botot di seputaran jalan. Pelajar Timur No. 217 Kel. Binjai Kec. Medan Denai. Selanjutnya terdakwa MAURID HUTABARAT melihat bekas kaleng roti yang berada di dekat mobil truck Isuzu Bison Bk 8173 DP, kemudian terdakwa MAURID HUTABARAT mengambil bekas kaleng roti tersebut, selanjutnya terdakwa MAURID HUTABARAT mengambil botol aqua bekas yang berada di samping mobil truck Isuzu Bison Bk 8173 DP, selanjutnya terdakwa MAURID HUTABARAT melihat kebel yang ter-untai dibawah kolong mobil truck Isuzu Bison Bk 8173 DP milik orang tua dari saksi ADHA YUDISTIRA DAN DINDA SARI APRILIANI selanjutnya terdakwa MAURID HUTABARAT mengambil kabel genset merek NYHY dengan Panjang sekitar 30 (tiga puluh) meter dan baterai GS N 100 AMPER tersebut dengan cara menariknya dengan kuat sehingga pada saat terdakwa MAURID HUTABARAT diamankan diketahui kabel Genset merek NYHY panjang sekitar 30 (tiga puluh) meter dan baterai GS N 100 tersebut sudah berada dibawah kolong mobil truck Isuzu Bison tepatnya sudah terletak diatas aspal. Selanjutnya perbuatan terdakwa dilihat dan diketahui oleh korban ADHA YUDISTIRA yang kemudian tersangka MAURID HUTABARAT ditangkap dan diamankan oleh saksi ADHA YUDISTIRA, saksi YOGA PRATAMA, dan saksi MUHAMMAD IKHWANDA yang pada saat itu melintas di jalan Pelajar Timur No. 217 Kel. Binjai Kec. Medan Denai. Selanjutnya saksi ADHA YUDISTIRA memanggil adek saksi yang bernama DINDA SARI APRILIANI untuk membuat laporan pengaduan ke Polsek Medan Area, selanjutnya saksi saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Medan Area

Bahwa benar 1 (satu) buah Baterai GS N 100 Amper dan Kabel Genset dengan Panjang sekitar 30 (tiga puluh) meter adalah bagian dari barang-barang korban yang dicuri terdakwa MAURID HUTABARAT.

Bahwa benar akibat dari pencurian tersebut korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 2.800.000,00,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke (5) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MAURID HUTABARAT pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus dan atau masih pada Tahun 2021 bertempat di Jalan. Pelajar Timur No. 217 Kel. Binjai Kec. Medan Denai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian.", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa MAURID HUTABARAT pada hari Selasa Tanggal 03 Agustus 2021 pada pukul 17.00 WIB di jalan Pelajar Timur No. 217 Kel. Binjai Kec. Medan Denai. Bermula pada saat terdakwa MAURID HUTABARAT sedang berjalan mencari botot di seputaran jalan. Pelajar Timur No. 217 Kel. Binjai Kec. Medan Denai. Selanjutnya terdakwa MAURID HUTABARAT melihat bekas kaleng roti yang berada di dekat mobil truck Isuzu Bison Bk 8173 DP, kemudian terdakwa MAURID HUTABARAT mengambil bekas kaleng roti tersebut, selanjutnya terdakwa MAURID HUTABARAT mengambil botol aqua bekas yang berada di samping mobil truck Isuzu Bison Bk 8173 DP, selanjutnya terdakwa MAURID HUTABARAT melihat kebel yang ter-untai dibawah kolong mobil truck Isuzu Bison Bk 8173 DP milik orang tua dari saksi ADHA YUDISTIRA DAN DINDA SARI APRILIANI selanjutnya terdakwa MAURID HUTABARAT mengambil kabel genset merek NYHY dengan Panjang sekitar 30 (tiga puluh) meter dan baterai GS N 100 AMPER tersebut dengan cara menariknya dengan kuat sehingga pada saat terdakwa MAURID HUTABARAT diamankan diketahui kabel Genset merek NYHY panjang sekitar 30 (tiga puluh) meter dan baterai GS N 100 tersebut sudah berada dibawah kolong mobil truck Isuzu Byson tepatnya sudah terletak diatas aspal. Selanjutnya perbuatan terdakwa dilihat dan diketahui oleh korban ADHA YUDISTIRA yang kemudian tersangka MAURID HUTABARAT ditangkap dan diamankan oleh saksi ADHA YUDISTIRA, saksi YOGA PRATAMA, dan saksi MUHAMMAD IKHWANDA yang pada saat itu melintas di jalan Pelajar Timur No. 217 Kel. Binjai Kec. Medan Denai. Selanjutnya saksi ADHA YUDISTIRA memanggil adek saksi yang bernama DINDA SARI APRILIANI untuk membuat laporan pengaduan ke Polsek Medan Area, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa berikut barangbukti ke Polsek Medan Area

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2825/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar 1 (satu) buah Baterai GS N 100 Ampere dan Kabel Genset dengan Panjang sekitar 30 (tiga puluh) meter adalah bagian dari barang-barang korban yang dicuri terdakwa MAURID HUTABARAT.

Bahwa benar akibat dari pencurian tersebut korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 2.800.000,00,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi DINDA SARI APRILIANI, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit baterai merk GS N 100 (seratus) Ampere dan Kabel Genset merk NYHY dengan panjang 30 (tiga puluh) meter milik orang tua Saksi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Pelajar Timur No. 217 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi melihat Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa dalam keadaan tangan diikat dibelakang mobil truck milik orang tua Saksi. Kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Adha Yudistira mengapa tangan Terdakwa tersebut diikat. Lalu Saksi Adha Yudistira mengatakan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit baterai merk GSN 100 (seratus) Ampere dan kabel genset merk NYHY sekitar 30 (tiga puluh) meter yang berada dibawah truck milik orang tua Saksi. Selanjutnya Saksi dan Saksi Adha Yudistira memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Saksi serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Area;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit baterai merk GSN 100 (seratus) Ampere dan kabel genset merk NYHY sekitar 30 (tiga puluh) meter terpasang dibawah mobil truck milik orang tua Saksi, sedangkan setelah Terdakwa ditangkap 1 (satu) unit baterai merk GSN 100 (seratus) Ampere dan kabel genset merk NYHY sekitar 30 (tiga puluh) meter telah terlepas dan berpindah dari bawah mobil truck milik orang tua Saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2825/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit baterai merk GSN 100 (seratus) Ampere dan kabel genset merk NYHYHY sekitar 30 (tiga puluh) meter milik orang tua Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi maupun orang tua Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ADHA YUDISTIRA, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit baterai merk GS N 100 (seratus) Ampere dan Kabel Genset merk NYHYHY dengan panjang 30 (tiga puluh) meter milik orang tua Saksi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Pelajar Timur No. 217 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi hendak pergi keluar dari rumah Saksi. Kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil 1 (satu) unit baterai merk GS N 100 (seratus) Ampere dan Kabel Genset merk NYHYHY dengan panjang 30 (tiga puluh) meter dari bawah mobil truck yang terparkir di depan rumah Saksi. Lalu Saksi langsung mendatangi dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat itu Saksi melihat Saksi Yoga Pratama dan Muhammad Ihakawanda melintas dari depan rumah Saksi tersebut. Lalu Saksi Yoga Pratama dan Muhammad Ihakawanda turun dari Sepeda motor mendatangi Saksi untuk ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya warga sekitar berdatangan ke lokasi tersebut untuk bersama-sama mengamankan Terdakwa. Lalu Saksi dan Saksi Dinda Sari Apriliani memberitahukan hal tersebut kepada orangtua Saksi serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Area;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit baterai merk GSN 100 (seratus) Ampere dan kabel genset merk NYHYHY sekitar 30 (tiga puluh) meter milik orang tua Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi maupun orang tua Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Medan Area karena telah mengambil 1 (satu) unit baterai merk GS N 100 (seratus) Ampere dan Kabel Genset merk NYYHY dengan panjang 30 (tiga puluh) meter milik orang tua Saksi Dinda Sari Apriliani pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Pelajar Timur No. 217 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang berjalan mencari botot di sekitar Jalan Pelajar Timur No. 217 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Kemudian Terdakwa melihat bekas kaleng roti yang berada di dekat mobil truck Isuzu Bison Bk 8173 DP. Lalu Terdakwa mengambil bekas kaleng roti dan botol aqua bekas yang berada di samping mobil truck Isuzu Bison Bk 8173 DP tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat kebel yang teruntai di bawah kolong mobil truck Isuzu Bison Bk 8173 DP yang merupakan milik orang tua dari Saksi Dinda Sari Apriliani dan Saksi Adha Yudistira;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kabel genset merk NYYHY dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) meter dan baterai GS N 100 AMPER tersebut dengan cara merusak dan menariknya dengan kuat hingga terlepas dan berada dibawah kolong mobil truck Isuzu Byson tepatnya sudah terletak diatas aspal. Selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dilihat dan diketahui oleh Saksi Adha Yudistira. Kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Adha Yudistira, Saksi Yoga Pratama dan Muhammad Ihakawanda yang pada saat itu melintas dari lokasi tersebut. Selanjutnya Saksi Adha Yudistira memanggil adiknya yang bernama Saksi Dinda Sari Apriliani untuk membuat laporan pengaduan ke Polsek Medan Area. Selanjutnya Saksi Dinda Sari Apriliani dan Saksi Adha Yudistira membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Area;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang bangunan milik orang tua Saksi Dinda Sari Apriliani tersebut adalah untuk dijual yang mana hasil dari penjualan tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Dinda Sari Apriliani untuk mengambil 1 (satu) unit baterai merk GS N 100 (seratus) Ampere dan Kabel Genset merk NYYHY dengan panjang 30 (tiga puluh) meter milik orang tua Saksi Dinda Sari Apriliani tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2825/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit baterai merk GS N 100 (seratus) Ampere;
- Kabel Genset merk NYHY dengan panjang 30 (tiga puluh) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Medan Area karena telah mengambil 1 (satu) unit baterai merk GS N 100 (seratus) Ampere dan Kabel Genset merk NYHY dengan panjang 30 (tiga puluh) meter milik orang tua Saksi Dinda Sari Apriliani pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Pelajar Timur No. 217 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang berjalan mencari botot di sekitar Jalan Pelajar Timur No. 217 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Kemudian Terdakwa melihat bekas kaleng roti yang berada di dekat mobil truck Isuzu Bison Bk 8173 DP. Lalu Terdakwa mengambil bekas kaleng roti dan botol aqua bekas yang berada di samping mobil truck Isuzu Bison Bk 8173 DP tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat kebel yang teruntai di bawah kolong mobil truck Isuzu Bison Bk 8173 DP yang merupakan milik orang tua dari Saksi Dinda Sari Apriliani dan Saksi Adha Yudistira;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kabel genset merk NYHY dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) meter dan baterai GS N 100 AMPER tersebut dengan cara merusak dan menariknya dengan kuat hingga terlepas dan berada dibawah kolong mobil truck Isuzu Byson tepatnya sudah terletak diatas aspal. Selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dilihat dan diketahui oleh Saksi Adha Yudistira. Kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Adha Yudistira, Saksi Yoga Pratama dan Muhammad Ihakawanda yang pada saat itu melintas dari lokasi tersebut. Selanjutnya Saksi Adha Yudistira memanggil adiknya yang bernama Saksi Dinda Sari Apriliani untuk membuat laporan pengaduan ke Polsek Medan Area. Selanjutnya Saksi Dinda Sari Apriliani dan Saksi Adha Yudistira membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Area;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang bangunan milik orang tua Saksi Dinda Sari Apriliani tersebut adalah untuk dijual yang mana hasil dari penjualan tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2825/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Dinda Sari Apriliani mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Dinda Sari Apriliani untuk mengambil 1 (satu) unit baterai merk GS N 100 (seratus) Ampere dan Kabel Genset merk NYHY dengan panjang 30 (tiga puluh) meter milik orang tua Saksi Dinda Sari Apriliani tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum yang disusun secara Subsidiaritas, sehingga Majelis hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu. Apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Pencurian;
2. Untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1.Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian menurut Pasal 363 KUHP adalah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Medan Area karena telah mengambil 1 (satu) unit baterai merk GS N 100 (seratus) Ampere dan Kabel Genset merk NYHY dengan panjang 30 (tiga puluh) meter milik orang tua Saksi Dinda Sari Apriliani pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Pelajar Timur No. 217 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang berjalan mencari botot di sekitar Jalan Pelajar Timur No. 217 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Kemudian Terdakwa melihat bekas kaleng roti yang berada di dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truck Isuzu Bison Bk 8173 DP. Lalu Terdakwa mengambil bekas kaleng roti dan botol aqua bekas yang berada di samping mobil truck Isuzu Bison Bk 8173 DP tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat kebel yang teruntai di bawah kolong mobil truck Isuzu Bison Bk 8173 DP yang merupakan milik orang tua dari Saksi Dinda Sari Apriliani dan Saksi Adha Yudistira;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kabel genset merk NYHY dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) meter dan baterai GS N 100 AMPER tersebut dengan cara merusak dan menariknya dengan kuat hingga terlepas dan berada dibawah kolong mobil truck Isuzu Byson tepatnya sudah terletak diatas aspal. Selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dilihat dan diketahui oleh Saksi Adha Yudistira. Kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Adha Yudistira, Saksi Yoga Pratama dan Muhammad Ihakawanda yang pada saat itu melintas dari lokasi tersebut. Selanjutnya Saksi Adha Yudistira memanggil adiknya yang bernama Saksi Dinda Sari Apriliani untuk membuat laporan pengaduan ke Polsek Medan Area. Selanjutnya Saksi Dinda Sari Apriliani dan Saksi Adha Yudistira membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Area;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang bangunan milik orang tua Saksi Dinda Sari Apriliani tersebut adalah untuk dijual yang mana hasil dari penjualan tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Dinda Sari Apriliani mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Dinda Sari Apriliani untuk mengambil 1 (satu) unit baterai merk GS N 100 (seratus) Ampere dan Kabel Genset merk NYHY dengan panjang 30 (tiga puluh) meter milik orang tua Saksi Dinda Sari Apriliani tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka unsur pencurian telah terpenuhi;

ad.2. Untuk masuk tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang berjalan mencari

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2825/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol di sekitar Jalan Pelajar Timur No. 217 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Kemudian Terdakwa melihat bekas kaleng roti yang berada di dekat mobil truck Isuzu Bison Bk 8173 DP. Lalu Terdakwa mengambil bekas kaleng roti dan botol aqua bekas yang berada di samping mobil truck Isuzu Bison Bk 8173 DP tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat kebel yang teruntai di bawah kolong mobil truck Isuzu Bison Bk 8173 DP yang merupakan milik orang tua dari Saksi Dinda Sari Apriliani dan Saksi Adha Yudistira;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kabel genset merk NYYHY dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) meter dan baterai GS N 100 AMPER tersebut dengan cara merusak dan menariknya dengan kuat hingga terlepas dan berada dibawah kolong mobil truck Isuzu Byson tepatnya sudah terletak diatas aspal. Selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dilihat dan diketahui oleh Saksi Adha Yudistira. Kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Adha Yudistira, Saksi Yoga Pratama dan Muhammad Ihakawanda yang pada saat itu melintas dari lokasi tersebut. Selanjutnya Saksi Adha Yudistira memanggil adiknya yang bernama Saksi Dinda Sari Apriliani untuk membuat laporan pengaduan ke Polsek Medan Area. Selanjutnya Saksi Dinda Sari Apriliani dan Saksi Adha Yudistira membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Area;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2825/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit batre merk GS N 100 (seratus) Ampere;
- Kabel Genset merk NYHYH sekitar 30 (tiga puluh) meter;

Karena barang bukti sudah tidak diperlukan dalam persidangan sebagai barang bukti, maka harus dikembalikan kepada Saksi Dinda Sari Apriliani;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang Memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat merugikan bagi Saksi korban;

Hal-hal yang Meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MAURID HUTABARAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit batre merk GS N 100 (seratus) Ampere;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabel Genset merk NYHHY sekitar 30 (tiga puluh) meter;

Dikembalikan kepada Saksi Dinda Sari Apriliani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H., Hakim Ketua, Dominggus Silaban, S.H.,M.H., dan Aimafni Aqli, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun M. Simbolon, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Silaban, S.H.,M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

Aimafni Aqli, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

Sapta Putra Sembiring, S.H.,M.H.